SNI

SNI 06-0347-1989

Standar Nasional Indonesia

Mutu dempul untuk kayu

ICS 87.040

Badan Standardisasi Nasional

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional - DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989. DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

D A F T A R I S I

Halaman

MUTU DEMPUL UNTUK KAYU

1. RUANG LINGKUP.

Standar ini meliputi syarat mutu dempul untuk kayu berdasarkan minyak lena.

2. DEFINISI.

Dempul untuk kayu adalah suatu bahan berupa pasta yang mengandung kadar pigmen tinggi, biasanya digunakan dengan pisau dempul, akan mengeras sesudah dibiarkan diudara untuk menutupi lubang-lubang yang tidak terlalu dalam pada kayu.

3. KLASIFIKASI.

Dempul untuk kayu berdasarkan minyak lena ada 2 tipe :
Tipe A : Dempul putih kapur.
Tipe B : Dempul putih kapur dan putih timbal.

4. SYARAT MUTU.

4.1. Persyaratan kwantitatip dempul.
Persyaratan kwantitatip sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

Unsur Uji	Persyaratan	
	Tipe A	Tipe B
— Pigmen (% $\frac{bobot}{bobot}$)	Maks. 88	Maks. 89
— Putih kapur (kalsium karbonat % $\frac{bobot}{bobot}$	min 66	Maks. 58
— Putih timbal (timbal karbonat basa) % $\frac{bobot}{bobot}$		Min 9
— Pigmen pewarna dan pengotor % $\frac{bobot}{bobot}$	Maks. 22	Maks. 22
— Bagian cair (% $\frac{bobot}{bobot}$)	Min 12	Min 11
— Minyak lena (% $\frac{bobot}{bobot}$)	Maks. 1 bulan	Maks. 1 bulan
— Kestabilan dalam penyimpanan	Min. 6 bulan	Min. 6 bulan

4.2. Persyaratan kwalitatip dempul.

4.2.1. Konsistensi.

Dempul harus merupakan suatu masa yang serba sama seperti adonan terigu, cukup tegar, tidak lengket, dan bila dikerjakan pada kayu dengan pisau dempul harus mudah dan tidak putus; harus dapat digosok dengan mudah dan dapat diberi lapisan lain dengan baik.

4.2.2. Pengerjaan dengan tangan.

Jika dempul diremas-remas dengan tangan, tidak boleh lengket, dan harus dapat dibentuk dengan mudah.

4.2.3. Waktu mengering.

Dempul setelah digunakan dalam jangka waktu maksimum 1 bulan, harus mengering sehingga merupakan suatu masa yang cukup keras, tidak merekah dan harus rata.

4.2.4. Kestabilan dalam penyimpanan.

Dempul dalam kemasan asli yang belum pernah dibuka, dalam waktu 6 bulan setelah pengalengan harus masih mempunyai konsistensi sebagaimana dinyatakan dalam butir 2,1.

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota : 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua : Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dari Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dari Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi